



Promblematika Hukum Terhadap Putusan Sengketa Waris Pada Putusan Nomor: 0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj

Salma¹, Sufirman Rahman^{2*} & Sri Lestari Poernomo²

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, Email: salma.salma@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 01-08-2021

Revised: 22-09-2021

Accepted: 26-09-2021

Published: 29-09-2021

Keywords:

Judge; Decision;

Inheritance Dispute

Kata Kunci:

Hakim; Putusan;

Sengketa Waris

Abstract. *The research objective to analyze the inheritance dispute decisions at the Pangkajene Religious Court that are appropriate and correct according to the legal consequences of the inheritance dispute decisions that have been decided by the judge against his heirs. The research method in this study uses the type of normative research. The results of this study indicate that: (1) the decision on the inheritance dispute at the Pangkajene Religious Court is correct and correct. However, the decision has not been implemented effectively; (2) the legal consequences of the decision on inheritance disputes that have been decided by the judge against the heirs have not provided justice. Recommendations from this study are the need for socialization among the community to learn and know well about inheritance law so that in society there are no inheritance disputes which of course can create a rift in the harmonious relationship of a family.*

Abstrak. *Tujuan penelitian menganalisis putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene sudah tepat dan benar menurut hukum akibat hukum terhadap putusan sengketa waris yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap ahli warisnya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene sudah tepat dan benar. Tetapi, hasil putusan belum terlaksana secara efektif; (2) akibat hukum terhadap putusan sengketa waris yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap ahli warisnya belum memberikan keadilan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Perlunya pengadaan sosialisasi di kalangan masyarakat untuk mempelajari dan mengetahui dengan baik mengenai hukum waris sehingga dalam masyarakat tidak terjadi sengketa waris yang tentunya dapat menjadikan keretakan dalam hubungan harmonis suatu keluarga.*

Corresponden author:

*Email: salma.salma@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan dan menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur mengenai aktivitas kehidupan masyarakat contohnya hukum perdata atau hukum privat (hukum perdata materil) yang mengatur mengenai hubungan hak dan kewajiban orang perorangan dalam mengenai kepentingan pihak-pihak misalnya mengenai warisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat (a) dijelaskan bahwa yang di maksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Vela, 20159).

Pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan (Milayani, 2017). Setiap orang yang mewarisi tentunya memiliki harta benda yang berbeda jenis dan bentuknya. Hukum waris memuat beberapa unsur, unsur-unsur pewarisan tersebut terbagi menjadi beberapa macam, yaitu; Pewaris, Warisan, dan Ahli Waris (Oktarini, 2021). Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat (Fauzi, 2016). Warisan adalah harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan Ahli Waris adalah sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris (Sam, 2019).

Harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagian-bagiannya masing-masing. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan pembagian yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian-bagian tersebut untuk dinikmati, diusahakan, ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, ataupun orang lain (Kusumaningtyas, 2011).

Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang, karena harta oleh manusia dianggap sebagai barang yang berharga (Sudaryanto, 2010). Sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut untuk menguasai harta waris tersebut. Sengketa dalam masalah pembagian waris ini bisa juga disebabkan karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu wafat. Ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas, bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut (Sanjaya, 2018).

Sengketa perselisihan pembagian waris ini bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang ditinggalkan, karena berebut harta waris hubungan kekeluargaan di antara ahli waris ini bisa rusak atau memutuskan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris. Maka dari itu masalah waris ini tidak bisa dianggap remeh (Tandey, et.al, 2020). Belakangan ini sering terjadi sengketa dalam keluarga atau disebut dengan sengketa waris, warisan itu ada yang berupa harta benda baik itu bergerak atau benda yang tidak bergerak. Sangat disayangkan banyak keluarga yang berantakan hanya dengan

perebutan warisan, hal itu dipicu dengan semakin tingginya kepentingan dan kebutuhan. Oleh karena itu untuk bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan tidak jarang yang menggunakan warisan sebagai tamengnya.

Dewasa ini dalam menyelesaikan kasus perdata keislaman telah menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam (Aisyah, 2018). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diperbaharui dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah. Dengan penerapan kewenangan peradilan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya (Hariyanto, 2014).

Salah satu proses penegak hukum adalah melalui badan peradilan yang merupakan sarana/wadah yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan manusia baik perseorangan maupun kelompok. Para penegak hukum khususnya para Hakim dalam menerapkan hukum tersebut, tentu berpijak pada hukum yang berlaku dan tidak meninggalkan asas hukum, mengingat asas hukum adalah "aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum" (Rahmatullah, 2016). Masalah waris dalam putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene Putusan Nomor: 0522/Pdt.G/2018/PA.Pkj sudah *inkracht* namun masih menimbulkan pertanyaan mengenai putusan tersebut apakah sudah tepat dan benar serta akibat hukum yang ditimbulkannya,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma, peraturan perundang-undangan, berbagai referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum yang berhubungan dengan putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.

PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Pangkajene (Putusan Nomor : 0522/Pdt.G/2018/PA.Pkj)

Dari putusan sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkajene khususnya dalam perkara waris putusan nomor: 0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj dapat ditilik dari

beberapa sudut pandang untuk melihat apakah putusan sengketa waris yang dinyatakan oleh hakim sudah tepat dan benar atau tidak menurut hukum adalah dengan melihat dari pemenuhan unsur-unsur dalam mewaris dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim sebagai acuan dalam pembagian warisan atas sengketa waris tersebut.

1. Pemenuhan Unsur-Unsur Dalam Mewaris

Sesuai dengan hukum waris islam bahwa sebelum menyatakan putusan mengenai sengketa waris maka terlebih dahulu harus diketahui pemenuhan unsur-unsur dalam mewaris. Unsur-unsur dalam mewaris ada 3 hal yang terpenuhi yaitu Tirkah, Muwarits dan Warits.

Dalam penelitian studi putusan yang dilakukan oleh penulis sudah diketahui bahwa ada Tirkah (Harta Peninggalan), yaitu:

- Sebidang tanah kebun beserta satu rumah batu yang berdiri di atasnya luas kurang lebih 4.009 M2 (empat ribu sembilan meter persegi) dengan Sertifikat hak milik No. 00002 atas nama Haji Andi Parenrengi yang terletak di Rt. 002/Rw. 002, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Poros Tonasa
 - o Sebelah Timur berbatas dengan Tanah yang dikuasai Nuraeni
 - o Sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai Nursia, Muh. Anis dan Amiruddin
 - o Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Drs. Mustamin, Puang Puji dan Puang Hasnah
- Sebidang Tanah Kebun beralamat Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, luas kurang lebih 12.305 M2 (dua belas ribu tiga ratus lima meter persegi) dengan Akta Jual Beli 31/KM-PK-VIII/1983 tertanggal 7 Juli 1983, batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Negara
 - o Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Negara
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong
 - o Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Negara
- Satu unit mobil Zusuki dengan Nomor Polisi DD 1324 IW Merk/Type Daihatsu S70 Pir (Hijet) jenis model mini bus kecil tahun pembuatan/perakitan 1985, isi silinder/HP 933 warna silver matte.

Dalam sengketa waris ini juga sudah jelas Muwarits (Pewaris) dan Warits (Ahli waris), yaitu Alm. H. Andi Parenrengi bin Yudi Dg. Tamarang dan Almh. Hj. Andi Munirah binti H. Andi Abd. Rachim Dg. Pasessu (Sebagai Pewaris) dan Hj. Andi Sulaeha binti H. Andi Parenrengi, Andi Dewi, SH binti H. Andi Parenrengi, Ir. Andi Rugaiya MP binti H. Andi Parenrengi, Andi Rachmawati, S.Pd.i binti H. Andi Parenrengi, Drs. Andi Akbar Ali P bin H. Andi Parenrengi, Andi Faisal, ST bin H. Andi Parenrengi, Hj. Mufidah Hadiani, SE binti Moh. Moentajib / Istri kedua (Sebagai Ahli Waris). Dari penjelasan tersebut diatas sudah jelas dan terpenuhi unsur-unsur mewaris untuk selanjutnya diberikan wewenang kepada hakim pengadilan agama untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan hukum tetap.

2. Dasar Hukum Pembagian Warisan Atas Sengketa Waris

Dalam putusan sengketa waris di pengadilan agama pengkajene dengan nomor putusan:0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj. telah menyatakan putusan dengan berbagai macam

pertimbangan dan sudah jelas mengacu pada pembagian warisan berdasarkan Hukum kewarisan islam yang bersumber dari Al-Quran karena yang menjadi pewaris dan ahli warisnya semuanya beragama islam. Sesuai penjelasan yang ada dalam Al-Qur'an bahwa :

- a. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 dikemukakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya.
- b. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dikemukakan bahwa bagian laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.
- c. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 ditentukan bahwa apabila tidak mempunyai anak maka suami adalah mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta peninggalan istrinya tetapi jika istri mempunyai anak maka suami mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta yang ditinggalkan istrinya. Sebaliknya jika istri akan mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta peninggalan suaminya jika tidak mempunyai anak akan tetapi apabila mempunyai anak maka istri mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta yang ditinggalkan suaminya. Pembagian ini setelah dikurangi pembayaran hutang-hutang dan wasiat yang dibuat.

Dari apa yang terkandung dalam Al-Qur'an sesuai hukum waris islam, apabila dibandingkan dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan sengketa waris tersebut sudah benar dan tepat yang dapat dilihat dari putusan itu sendiri khususnya di pokok putusan hakim poin ke tujuh yang menyatakan bahwa:

"Menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. H. Andi Parenrengi bin Yudi Dg. Tamarang dan almh. Hj. Andi Munirah binti H. Andi Abd. Rachim Dg. Pasessu dari seluruh harta warisan/peninggalan sebagaimana amar putusan sebagai berikut :

- Hj. Mufidah Hadiani, SE binti Moh. Moentajib (istri kedua alm. H. Andi Parenrengi bin Yudi Dg. Tamarang): $\frac{1}{8}$ menjadi $\frac{8}{64}$
- Hj. Andi Sulaeha Binti H. Andi Parenrengi (anak prp.): $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{8} = \frac{7}{64}$;
- Andi Dewi, SH Binti H. Andi Parenrengi (anak prp.): $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{8} = \frac{7}{64}$
- Ir. Andi Rugaiya MP binti H. Andi Parenrengi (anak prp.): $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{8} = \frac{7}{64}$
- Andi Rachmawati, S.PD.I binti H. Andi Parenrengi (anak prp.): $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{8} = \frac{7}{64}$
- Drs. Andi Akbar Ali P Bin H. Andi Parenrengi (anak laki-laki): $\frac{2}{8}$ dari $\frac{7}{8} = \frac{14}{64}$
- Andi Faisal, ST Bin H. Andi Parenrengi (anak laki-laki): $\frac{2}{8}$ dari $\frac{7}{8} = \frac{14}{64}$

Dari kesemua ahli waris yang dituliskan tersebut sudah benar dan tepat telah mendapatkan bagian warisnya sesuai porsi yang telah diatur oleh hukum waris islam. Istri kedua dari Alm. H. Andi Parenrengi yang tidak mempunyai anak semasa pernikahannya dengan Almarhum mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta warisan, anak-anak perempuan dari pewaris mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta warisan dan anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{8}$ dari harta warisan atau dengan kata lain anak laki-laki mendapatkan warisan 2 kali lebih banyak dari warisan anak perempuan.

Berfokus terhadap harta warisan yang menjadi sengketa sesuai dengan tuntutan yang di layangkan terhadap tergugat I adalah mengenai tanah yang di kuasai oleh tergugat I dengan dalih adanya kepemilikan tanah berdasarkan pemberian dari kakeknya (orang tua dari pewaris) dan bukan merupakan harta bawaan dari pewaris (orang tuanya) dan tuntutan terhadap tergugat II yaitu objek sengketa berupa tanah kebun yang telah dikuasai oleh tergugat II dengan dalih bahwa tanah tersebut sudah menjadi harta milik istrinya, bahwasanya pada saat pernikahan tanah yang menjadi objek tersebut telah

diberikan oleh pewaris (kedua orang tuanya) sebagai mahar nikah dari tergugat II kepada istrinya.

Dari hal tersebut, sesuai dengan putusan perkara waris oleh hakim sudah benar dan tepat yang menyatakan bahwa hanya mengabulkan sebagian dari eksepsi yang dinyatakan oleh tergugat, yaitu tetap memasukkan kembali dalam budel warisan atas tanah yang menjadi objek sengketa dari tergugat I karena tidak mempunyai kekuatan dan dasar pembuktian yang kuat atas tanah yang telah diklaim menjadi miliknya atas dasar pemberian dari kakeknya (orang tua pewaris) untuk dimasukkan kedalam budel harta kekayaan untuk dibagikan secara adil kepada ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut dan mengabulkan eksepsi dari tergugat II atas objek tanah yang sebelumnya sudah menjadi mahar nikah karena pemberian sah dan resmi secara hukum dari pewaris (orang tua) karena mempunyai pembuktian yang kuat, dari hal tersebut telah mencerminkan bagaimana seorang hakim telah memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan teori keadilan yang kita ketahui bahwa teori keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada tiap-tiap orang sesuai porsi yang mereka butuhkan.

Hasil dari putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim juga telah mencapai tujuannya, yaitu sebagai penegak hukum untuk membantu menegakkan hukum itu sendiri telah menjalankan peranannya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib hukum dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dengan menjatuhkan putusan-putusan yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

B. Akibat Hukum Terhadap Putusan Sengketa Waris Yang Sudah Diputuskan Oleh Hakim Terhadap Ahli Waris.

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif, hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama dengan nomor putusan:0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj.

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami beberapa peristiwa yaitu saat di lahirkan, menikah, dan meninggal dunia. Peristiwa tersebut akan mempunyai akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban. Peristiwa hukum berupa kelahiran seorang manusia sudah pasti akan berdampak akibat hukum berupa hak seperti memperoleh persamaan hukum, sedangkan salah satu kewajibannya adalah membuat akta kelahiran yang bertujuan untuk mengetahui identitas bagi manusia dan juga berguna sebagai bukti untuk memperoleh harta warisan. Peristiwa selanjutnya adalah adanya pernikahan atau perkawinan yang akan dialami oleh manusia.

Adapun hak yang harus dilakukan oleh pasangan yang menikah adalah mendapatkan kepastian hukum atas pencatatan akta pernikahannya pada pemerintah hal ini bertujuan agar pernikahan tersebut dapat diakui oleh Negara, sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan yang menikah adalah mencatatkan pernikahan tersebut kepada Negara, hal ini berkaitan erat dengan warisan. Seorang yang meninggal dunia adakalanya akan meninggalkan keluarga dan harta kekayaan, tentu saja hal ini berkaitan

erat dengan warisan

Di Indonesia dengan warga negaranya yang mayoritas beragama Islam mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warganya yang beragama Islam dalam hal kepastian hukum.

Sebelum berfokus pada akibat hukum yang timbul dari putusan hakim atas sengketa waris terhadap ahli waris, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai bagaimana kekuatan dari putusan tersebut. Secara umum kekuatan dari putusan pengadilan yang di putus oleh hakim adalah adanya kekuatan mengikat, adanya kekuatan pembuktian dan adanya kekuatan eksekutorial.

Akibat hukum yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang di kehendaki dan telah diatur oleh hukum dan juga merupakan tindakan yang harus dilakukan guna memperoleh suatu hal yang dikendaki oleh hukum dalam hal ini hal yang di kehendaki adalah sesuatu putusan hakim atas sengketa waris tersebut.

Apabila dikaitkan antara kekuatan dari putusan hakim tersebut dengan akibat hukum yang akan timbul dari putusan sengketa waris terhadap ahli warisnya, maka akan muncul akibat hukum yaitu:

1. Kekuatan hukum mengikat

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan yang dipertimbangkan oleh hakim atau akta otentik yang menetapkan hak itu, suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau mengatur bagaimana keinginan hukum.

Apabila pihak-pihak dalam suatu kasus sengketa waris menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan agama atau hakim di pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadili maka hal tersebut mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah di hormati oleh semua pihak baik antara penggugat dan tergugat dan siapapun tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.

Sama halnya dengan kasus sengketa waris yang diteliti oleh penulis, dari hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim sekiranya menimbulkan akibat hukum yaitu antara semua penggugat dan tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap apapun keputusan hakim.

2. Kekuatan pembuktian

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama dalam kasus sengketa waris yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta dibacakan pada saat proses persidangan merupakan akta otentik yang tujuannya adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang diperlukan dalam melaksanakan putusan tersebut sebagai pembuktian yang kuat.

Dari hal tersebut sesuai dengan putusan hakim atas sengketa waris yang menjadi fokus penelitian penulis, putusan tersebut bisa dijadikan sebagai akta otentik yang akan menimbulkan akibat hukum bagi semua ahli waris yaitu menjadi acuan kedepannya untuk melakukan pembagian warisan sesuai apa yang tercantum dalam putusan.

3. Kekuatan eksekutorial

Suatu putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dengan berbagai macam pertimbangan dengan menetapkan hak atau mengatur bagaimana hukumnya, dalam artian bahwa putusan hakim tidak semata-mata hanya mengatur begitu saja tindakan yang harus dilakukan melainkan juga adanya keharusan untuk merealisasikan atau pelaksanaannya (eksekusisnya) yang wajib dilakukan dan bersifat memaksa. Kekuatan pembuktian dari putusan dan kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, dari hal tersebut putusan hakim dari kasus sengketa waris mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama pangkajene dengan nomor putusan:0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj bahwa yang menjadi objek sengketa dari pihak tergugat I untuk di kembalikan dan dimasukkan kedalam budel warisan untuk dibagi sesuai penetapan pengadilan dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta-harta warisan tersebut untuk dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris dalam keadaan tanpa beban sesuatu apapun, dan jika harta harta tersebut tidak dapat dibagi secara natural, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya.

Akibat hukum dari putusan hakim terhadap ahli waris adalah mengusahakan dan mengupayakan untuk mengambil tanah yang menjadi objek sengketa waris yang walaupun dalam hal ini tanah yang menjadi objek sengketa sudah dilakukan jual-beli sebelumnya antara tergugat I dengan Pihak Pemerintah Pangkajene yang sekarang tanah tersebut sudah dijadikan tanah milik Negara dan menjadi fasilitas umum dalam hal ini sudah dibangun sekolah maka hal yang harus dilakukan oleh tergugat I yang juga menjadi Ahli waris adalah mengembalikan hasil penjualan tanah tersebut karena putusan pengadilan tidak membatalkan suatu perjanjian jual-beli.

Dari kekuatan suatu putusan yang memiliki sifat eksekutorial, maka tergugat harus segera mengembalikan hasil penjualan tersebut dengan cara apapun agar disatukan kembali dalam budel harta warisan untuk dibagikan sesuai porsi dari penetapan pengadilan. Demikian kiranya permasalahan waris dan pembagiannya perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga dalam masyarakat tidak terjadi sengketa waris yang tentunya dapat menjadikan keretakan dalam hubungan harmonis suatu keluarga. Dari akibat-akibat hukum yang terjadi karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut nampak beberapa yang mungkin dirasa berat oleh beberapa pihak terutama pihak tergugat, tetapi apa yang telah dijatuhkan oleh hakim adalah sesuatu yang benar dan tepat menurut hukum yang berlaku. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebagai penegak hukum adalah keadilan yang harus selalu ditegakkan sebagai tujuan hukum itu sendiri.

Putusan sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkajene khususnya dalam perkara waris putusan nomor: 0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj meskipun putusan sudah *inkracht*, akan tetapi akibat hukum terhadap putusan sengketa waris tersebut terhadap ahli waris belum memberikan keadilan. Sehingga putusan tersebut belum dilakukan

eksekusi karena para pihak yang bersengketa sudah menyelesaikan melalui jalur kekeluargaan.

SIMPULAN

1. Putusan hakim dari sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor: 0522/Pdt.G/2018/PA.Pkj sudah tepat dan benar Tetapi, menurut hukum hasil putusan belum terlaksana secara efektif.
2. Akibat hukum terhadap putusan sengketa waris Pengadilan Agama Pangkajene Nomor: 0522/Pdt.G/2018/PA.Pkj terhadap ahli waris belum memberikan keadilan.

SARAN

1. Perlunya pengadaan sosialisasi di kalangan masyarakat untuk mempelajari dan mengetahui dengan baik mengenai hukum waris sehingga dalam masyarakat tidak terjadi sengketa waris yang tentunya dapat menjadikan keretakan dalam hubungan harmonis suatu keluarga.
2. Hendaknya masyarakat membekali dirinya terhadap pengetahuan tentang warisan, sehingga mengerti atas hak dan kewajiban masing-masing ahli waris dan mengutamakan jalur musyawarah terlebih dahulu tanpa proses pengadilan agar tidak terputus silaturahmi antar keluarga.

DAFTAR BACAAN

- Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73-92.
- Fauzi, M. Y. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2), 53-76.
- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1), 42-58.
- Kusumaningtyas, R. F. (2011). Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa. *Pandecta Research Law Journal*, 6(2).
- Oktarini, O. T. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(3), 584-598.
- Milayani, O. (2017). Pewarisan Dan Ahli Waris Pengganti "Bij Plaatsvervulling". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 405-434.
- Rahmatullah, R. (2016). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(1), 126-133.
- Sam, B. A. Z. (2019). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(5).
- Sanjaya, U. H. (2018). Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 67-97.
- Sudaryanto, A. (2010). Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *[DUMMY] Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 534-552.

- Tandey, A. T., Sompie, I. C., Zina, C., & Pihang, N. E. C. (2020). Pelaksanaan hak mutlak ahli waris terhadap surat wasiat/testamen yang menyimpang dari ketentuan legitieme portie burgerlijk wetboek (bw). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 7(1), 30-45.
- Vela, A. (2015). Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 4(2), 67-91.